



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Tubei No. 01 Kec. Lebong Atas Telp. (0738) 21003
TUBEI

PENGUMUMAN

NOMOR: 810/01/PANSELDA-PPPK/GURU/KL/2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024, tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, diumumkan kepada Seluruh Warga Negara Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang berminat untuk mengikuti Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. ALOKASI FORMASI

Adapun alokasi formasi pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar **144 (seratus empat puluh empat) formasi** sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** pengumuman ini.

B. DASAR HUKUM

Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2024, berpedoman pada:

- Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 20 Tahun 2023** tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah **Nomor 49 Tahun 2018** tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia **Nomor 6 Tahun 2024** tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia **Nomor 348 Tahun 2024** tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan yang dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2024.

C. KRITERIA PELAMAR

Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2024 meliputi:

1. Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II), adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif mengajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. Guru non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, terdiri atas:
 - pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong; atau
 - guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

D. PERSYARATAN UMUM PELAMARAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

9. Sehat jasmani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah (wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
10. Sehat rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Jiwa Pemerintah (wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
11. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku (wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
12. Surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepala Kepolisian Resor dan masih berlaku (wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
13. Pelamar Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
14. Tanggal penetapan ijazah harus sebelum tanggal lamaran, sedangkan surat keterangan, pernyataan lulus atau ijazah sementara tidak dapat digunakan untuk melamar;
15. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
16. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
17. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

E. PERSYARATAN KHUSUS

- a. Kualifikasi pendidikan untuk formasi PPPK JF Guru mempedomani Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1331/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024, dapat diakses melalui laman <https://bit.ly/KualdikGuruPPPK2024>
- b. Selain dari ketentuan tersebut, pelamar seleksi PPPK JF Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2024 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, bisa mendaftar pada formasi umum dengan ketentuan:
 1. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris.
 2. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.
 3. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kkebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI

Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2024 terdiri atas 2 (dua) tahapan:

- 1) Seleksi Administrasi.
- 2) Seleksi Kompetensi, yang terdiri dari:
 - seleksi kompetensi teknis;
 - seleksi kompetensi manajerial;
 - seleksi kompetensi sosial kultural; dan
 - seleksi wawancara berbasis komputer.

G. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara yaitu <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik;
2. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu: **PPPK dan 1 (satu) jenis jabatan pada tahun anggaran yang sama.**

H. DOKUMEN PERSYARATAN YANG DI UNGGAH

Setiap pelamar PPPK untuk JF Guru, wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan **DOKUMEN ASLI, BERWARNA, TERLIHAT DAN TERBACA DENGAN JELAS**, serta **TIDAK DIBENARKAN MENGGUNAKAN ALAT SCAN/PEMINDAI DARI HP (HANDPHONE) DALAM BENTUK APAPUN**, kemudian diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari :

1. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah:
 - Pas foto formal terbaru (disarankan menggunakan foto studio) sekurang-kurangnya menggunakan kemeja berkerah dan berlatar belakang warna merah (tidak menerima pas foto yang sudah dicetak untuk diunggah kembali dan/atau foto lama yang diunggah);
 - Tidak menerima foto yang telah dicetak untuk diunggah kembali.
2. Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan dari Dukcapil / Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh Instansi:
 - Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) / Surat Keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
3. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai:
 - Diketik rapi dengan menggunakan komputer dengan ketentuan menggunakan kertas F4, jenis huruf Arial, ukuran 12, dan spasi 1,5.

- Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar, tempat dan tanggal lahir, agama, dan alamat sesuai dengan KTP.
 - Dibubuhi tanda tangan dengan tinta hitam basah dan menggunakan meterai Rp 10.000,- (e-meterai/meterai tempel) dengan ketentuan:
 - o **Apabila menggunakan meterai tempel, tanda tangan wajib mengenai meterai.**
 - o **Apabila menggunakan e-meterai, tanda tangan tidak boleh mengenai e-meterai.**
 - **Kelalaian peserta dalam tidak mengikuti aturan tersebut, dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.**
4. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai:
- Ditujukan kepada BUPATI LEBONG DI TUBEI.
 - Diketik rapi dengan menggunakan komputer dengan ketentuan menggunakan kertas F4, huruf Arial, ukuran 12, dan spasi 1,5.
 - Diisi dengan identitas sesuai yang diminta: nama lengkap tanpa gelar, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan (belum kawin/kawin/janda/duda), alamat sesuai dengan KTP, pendidikan terakhir, jabatan yang dilamar, unit kerja yang dilamar sesuai dengan jabatan yang dilamar pada pengumuman, dan nomor HP Aktif.
 - Dibubuhi tanda tangan dengan tinta hitam basah dan dibubuhi e-meterai Rp 10.000,- (e-meterai/meterai tempel) dengan ketentuan:
 - o **Apabila menggunakan meterai tempel, tanda tangan wajib mengenai meterai.**
 - o **Apabila menggunakan e-meterai, tanda tangan tidak boleh mengenai e-meterai.**
 - **Kelalaian peserta dalam tidak mengikuti aturan tersebut, dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.**
5. Ijazah asli:
- Ijazah asli berwarna, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - Bagi pelamar lulusan PPG, wajib menambahkan Ijazah PPG yang diunggah dalam 1 file di dalam Ijazah.
6. Transkrip/Daftar Nilai asli:
- Transkrip Nilai Asli lengkap berwarna, kemudian diunggah dalam 1 file.
 - Bagi pelamar lulusan PPG, wajib menambahkan transkrip nilai PPG yang digabung dengan file transkrip.

7. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya (**Khusus pelamar penyandang disabilitas**).
8. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar (**Khusus pelamar penyandang disabilitas**).
 - Durasi video yang diunggah minimal 1 (satu) menit, maksimal 3 (tiga) menit.
 - Video yang dibuat diunggah dalam bentuk *link Youtube* atau *Google Drive*.
9. Seluruh dokumen persyaratan diunggah dalam bentuk format PDF (kecuali pasfoto dan KTP dalam bentuk format JPEG/JPG).

I. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

1. Pelaksanaan Seleksi

- 1) Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Administrasi, akan mengikuti seleksi kompetensi.
- 2) Syarat mengikuti seleksi kompetensi dengan membawa e-KTP Asli dan Kartu Peserta Asli dalam keadaan baik.
- 3) Apabila peserta tidak membawa persyaratan pada poin (2) TIDAK DAPAT mengikuti ujian dan **DINYATAKAN GUGUR**.
- 4) Jadwal Pelaksanaan:
 - a. Bagi pelamar Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3.	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5.	Masa Sanggah	2 s.d. 4 November 2024
6.	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	5 s.d. 11 November 2024
8.	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12.	Pengolahan Hasil Kelulusan	24 s.d. 31 Desember 2024

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
13.	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d. 31 Desember 2024
14.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	10 s.d. 21 Desember 2024
15.	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13. s.d. 28 Desember 2024
16.	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d. 31 Desember 2024
17.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
18.	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

- b. Bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah, termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3.	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 31 Februari 2025
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5.	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Februari 2025
6.	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d. 28 Februari 2025
8.	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	8 Maret s.d. 23 Maret 2025
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14.	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
15.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	25 April s.d. 21 Mei 2025
16.	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	20 April s.d. 22 Mei 2025
17.	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
18.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
19.	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

2. Pengumuman Hasil Kelulusan

1. Hasil Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi diumumkan melalui laman <https://bkpsdm.lebongkab.go.id> dan/atau media lainnya;
2. Informasi lebih lanjut mengenai seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat melalui laman <https://bkpsdm.lebongkab.go.id>.

J. PRINSIP KELULUSAN

1. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/ yang diberi wewenang berdasarkan hasil integrasi dari BKN;
2. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NI PPPK oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

K. KETENTUAN LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
2. Kelulusan peserta adalah **PRESTASI DAN HASIL KERJA PESERTA ITU SENDIRI**, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong atau pihak lain, maka hal tersebut adalah **TINDAKAN PENIPUAN** dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada panitia sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemerintah Kabupaten Lebong tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Lebong atau Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2024;
4. Bagi pelamar yang memberikan keterangan **TIDAK BENAR/PALSU** pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah di angkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Lebong berhak mengusulkan **PEMBATALAN KELULUSAN** kepada Panitia Seleksi Nasional serta **MEMBERHENTIKAN** status sebagai PPPK;
5. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
6. Tempat pelaksanaan seleksi kompetensi akan diinformasikan dilaman <https://bkpsdm.lebongkab.go.id> dan/atau media lainnya;

7. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2024 hanya dapat dilihat dalam laman <https://www.menpan.go.id>, <http://bkn.go.id>, <http://sscasn.bkn.go.id>, dan laman resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong <https://bkpsdm.lebongkab.go.id>;
8. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau laman tersebut (sebagaimana dimaksud pada nomor 7) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
9. Apabila Dokter yang memeriksa Kesehatan PPPK merekomendasikan bahwa PPPK tersebut tidak layak untuk diangkat sebagai PPPK, maka PPPK tersebut diusulkan untuk diberhentikan;
10. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat di ganggu gugat;
11. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi:
 - a. Email : bidangmutasibkpsdmlebong@gmail.com pada hari dan jam kerja Pemerintah Kabupaten Lebong;
 - b. Instagram : @bkpsdmlebong, Facebook : Bkpsdm Kabupaten Lebong.
 - c. Call Centre/ Whatsapp: 0822-8017-1518

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal **14 Oktober 2024**

a.n. BUPATI LEBONG
Pj. SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah,



MAHMUD SIAM, S.P., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690805 198903 1 009

DAFTAR FORMASI PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024

No (1)	NAMA JABATAN (2)	JUMLAH FORMASI (1)	PENEMPATAN (3)	DESKRIPSI PEKERJAAN (4)	RENTANG GAJI (5)
1	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya; j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; k. membimbing guru pemula dalam program induksi; l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; m. melaksanakan pengembangan diri; n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan	Rp 3.103.600,- s.d. Rp 5.261.500,-
2	GURU AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	7	PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya; j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; k. membimbing guru pemula dalam program induksi; l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; m. melaksanakan pengembangan diri; n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan	Rp 3.103.600,- s.d. Rp 5.261.500,-
3	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD	27	PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya; j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; k. membimbing guru pemula dalam program induksi; l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; m. melaksanakan pengembangan diri; n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan	Rp 3.103.600,- s.d. Rp 5.261.500,-

No (1)	NAMA JABATAN (2)	JUMLAH FORMASI (1)	PENEMPATAN (3)	DESKRIPSI PEKERJAAN (4)	RENTANG GAJI (5)
4	GURU AHLI PERTAMA - GURU TIK	26	PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<p>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</p> <p>b. menyusun silabus pembelajaran;</p> <p>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</p> <p>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;</p> <p>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</p> <p>i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</p> <p>k. membimbing guru pemula dalam program induksi;</p> <p>l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</p> <p>m. melaksanakan pengembangan diri;</p> <p>n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan</p>	Rp 3.103.600,- s.d. Rp 5.261.500,-
5	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<p>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</p> <p>b. menyusun silabus pembelajaran;</p> <p>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</p> <p>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;</p> <p>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</p> <p>i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</p> <p>k. membimbing guru pemula dalam program induksi;</p> <p>l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</p> <p>m. melaksanakan pengembangan diri;</p> <p>n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan</p>	Rp 3.103.600,- s.d. Rp 5.261.500,-
6	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	46	PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<p>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</p> <p>b. menyusun silabus pembelajaran;</p> <p>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</p> <p>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;</p> <p>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</p> <p>i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</p> <p>k. membimbing guru pemula dalam program induksi;</p> <p>l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</p> <p>m. melaksanakan pengembangan diri;</p> <p>n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan</p>	Rp 3.103.600,- s.d. Rp 5.261.500,-

No (1)	NAMA JABATAN (2)	JUMLAH FORMASI (1)	PENEMPATAN (3)	DESKRIPSI PEKERJAAN (4)	RENTANG GAJI (5)
7	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<p>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</p> <p>b. menyusun silabus pembelajaran;</p> <p>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</p> <p>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;</p> <p>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</p> <p>i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</p> <p>k. membimbing guru pemula dalam program induksi;</p> <p>l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</p> <p>m. melaksanakan pengembangan diri;</p> <p>n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan</p>	Rp 3.103.600,- s.d Rp 5.261.500,-
8	GURU AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<p>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</p> <p>b. menyusun silabus pembelajaran;</p> <p>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</p> <p>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;</p> <p>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</p> <p>i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</p> <p>k. membimbing guru pemula dalam program induksi;</p> <p>l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</p> <p>m. melaksanakan pengembangan diri;</p> <p>n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan</p>	Rp 3.103.600,- s.d Rp 5.261.500,-
9	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPS	1	PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<p>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</p> <p>b. menyusun silabus pembelajaran;</p> <p>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</p> <p>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;</p> <p>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</p> <p>i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</p> <p>k. membimbing guru pemula dalam program induksi;</p> <p>l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</p> <p>m. melaksanakan pengembangan diri;</p> <p>n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan</p>	Rp 3.103.600,- s.d Rp 5.261.500,-

No (1)	NAMA JABATAN (2)	JUMLAH FORMASI (1)	PENEMPATAN (3)	DESKRIPSI PEKERJAAN (4)	RENTANG GAJI (5)
10	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	2	PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<p>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</p> <p>b. menyusun silabus pembelajaran;</p> <p>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</p> <p>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;</p> <p>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</p> <p>i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</p> <p>k. membimbing guru pemula dalam program induksi;</p> <p>l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</p> <p>m. melaksanakan pengembangan diri;</p> <p>n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan</p>	Rp 3.103.600,- s.d Rp 5.261.500,-
11	GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	6	PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<p>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</p> <p>b. menyusun silabus pembelajaran;</p> <p>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</p> <p>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;</p> <p>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</p> <p>i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</p> <p>k. membimbing guru pemula dalam program induksi;</p> <p>l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</p> <p>m. melaksanakan pengembangan diri;</p> <p>n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan</p>	Rp 3.103.600,- s.d Rp 5.261.500,-
12	GURU AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	18	PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<p>a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;</p> <p>b. menyusun silabus pembelajaran;</p> <p>c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;</p> <p>f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;</p> <p>g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;</p> <p>i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;</p> <p>k. membimbing guru pemula dalam program induksi;</p> <p>l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;</p> <p>m. melaksanakan pengembangan diri;</p> <p>n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan</p>	Rp 3.103.600,- s.d Rp 5.261.500,-

No (1)	NAMA JABATAN (2)	JUMLAH FORMASI (1)	PENEMPATAN (3)	DESKRIPSI PEKERJAAN (4)	RENTANG GAJI (5)
13	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-TK	1	PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya; j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; k. membimbing guru pemula dalam program induksi; l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; m. melaksanakan pengembangan diri; n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan	Rp 3.103.600,- s.d Rp 5.261.500,-
14	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	6	PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya; j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; k. membimbing guru pemula dalam program induksi; l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; m. melaksanakan pengembangan diri; n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan	Rp 3.103.600,- s.d Rp 5.261.500,-
FORMASI GURU		144			

Ditetapkan di: **TUBEI**
Pada tanggal: **14 Oktober 2024**

a.n. BUPATI LEBONG
Pj. SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah,



MAHMUD SIAM, S.P., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690805 198903 1 009